



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KomplekProvinsi Sulawesi Selatan, Blok, Nomor 13, Kelurahan, Kecamatan, Kota, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan, RT/RW : 010/-, Desa/Kelurahan, Kecamatan Baru, Kabupaten Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, masing-masing Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Jalan Bloknomor ... Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 15 Juni 2015 di bawah Nomor 271/SK/VI/2015/PA, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2015/PA....., tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pembanding*) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (*Terbanding*) di depan sidang Pengadilan Agama
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan, Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama, perempuan, lahir tanggal berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (*pembanding*).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah anak yang bernama kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Maskan dan kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *Pembanding* mengajukan permohonan banding pada tanggal 27

Hal 2 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor/Pdt.G/2015/PA....., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 7 Desember 2015.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 02 Desember 2015 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama pada tanggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya dalil dan alasan permohonan Pemohon sangat lemah, karena sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Termohon, dan saksi, bahwa kembalinya Termohon ke adalah atas izin dan persetujuan Pemohon dalam rangka untuk melahirkan, dan bahkan ketika Termohon melahirkan, Pemohon menemani Termohon dan membiayai semua biaya persalinan Termohon sebagaimana telah diterangkan oleh 4 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu
- Bahwa oleh karena itu betapa kelirunya kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sepertinya telah mengkategorikan perbuatan Termohon yang berangkat ke itu sama dengan minggat atau meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar.
- Bahwa hal ini perlu Termohon kemukakan demi tegaknya hukum dan keadilan, lepas dari persoalan adanya keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon, yang bagi Termohon sendiri tidak apa-apa, silahkan saja asal sesuai dengan hukum.

2. Dalam Rekonvensi

- Bahwa perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan secara talak, itu berarti perceraian terjadi karena kehendak suami. Menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa pengertian yang hakiki dari mut'ah ialah pemberian yang menyenangkan

Hal 3 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kepada (bekas) isteri, dan oleh karena penjatuhan talak oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada kesimpulan yang sangat lemah seperti telah dikemukakan pada konvensi di atas, ditambah dengan kenyataan telah kawinnya lagi Tergugat rekonvensi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi....., dan juga tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka memulihkan perasaan Penggugat Rekonvensi yang sudah sangat terluka menjadi sangat penting, dan oleh karena itu maka **mut'ah** yang pantas bagi Penggugat Rekonvensi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) seperti telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Bahwa di kota-kota besar seperti biaya hidup cukup tinggi, sedangkan tujuan hakiki dari pemberian nafkah iddah adalah supaya tingkat kehidupan mantan isteri paling kurang harus tetap sama seperti halnya sebelum bercerai. Maka untuk memenuhi kriteria itu adalah sangat rasional kalau Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah **iddah** Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, jadi untuk 3 bulan = $3 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah).
- Bahwa anandasekarang baru berusia 19 bulan dan dalam kenyataan sehari-hari biaya hidup seorang anak sangat tinggi dan bervariasi, oleh karena itu biaya yang pantas untuk anak adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah lampau sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, jadi untuk 15 bulan = $15 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah), namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan tersebut ditolak didasarkan pada keterangan saksi Tergugat Rekonvensi, Sumawati binti Idrus Caco, saksi Ririn Nor Nilah binti Kasmin dan saksi..... yang dihubungkan dengan alat bukti P.6, P.6a dan T.3a. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, sebab, keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan dasar pengetahuan saksi, kenapa mereka bisa tahu, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 308 (1) R.Bg. yang berbunyi : "tiap-tiap kesaksian

Hal 4 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi". Oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal, yang berarti dalil Penggugat Rekonvensi mengenai adanya tunggakan pemberian nafkah hidup telah terbukti menurut hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015.

Bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dalam tingkat banding, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) NomorPdt.G/2015/PA, tanggal, Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera NomorPdt.G/2015/PA, tanggal Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun. sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding NomorPdt.G/2015/PA, tanggal, kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 07 Januari 2015 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2016/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 08 Januari 2016 dengan Surat Nomor: W20-A/114/HK.05/I/2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama .../Pdt.G/2015/PA..., tanggal Masehi, bertepatan

Hal 5 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal..... Hijriyah dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, majelis hakim tingkat pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan - pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Termohon Konvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan kesimpulannya yang sepertinya telah mengkategorikan perbuatan Termohon Konvensi yang berangkat ke itu sama dengan *minggat* atau meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar.

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan rekonvensi halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke adalah atas izin Tergugat Rekonvensi sebagai suami, yang karenanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Dengan

Hal 6 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang demikian itu maka dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menyimpulkan seperti apa yang menjadi keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut. Oleh karena itu maka keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjalin cinta kasih yang begitu indahnyanya, atau dengan kata lain tidak pernah terjadi pertengkaran, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama:....., memang benar bahwa tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui adanya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Demikian pula kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding, tidak ada satu saksipun yang pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun demikian masing-masing saksi dari kedua belah pihak tersebut mengetahui secara langsung bahwa sejak bulan Februari 2014 telah terjadi pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sampai perkara permohonan izin ikrar talak ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 15 bulan. Selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi masing-masing pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal 7 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun oleh Termohon Konvensi, masing-masing pernah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil. Hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.
- Bahwa sesuai dengan bukti T.4 yang berupa Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/302/V/2015/SPKT tanggal 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BAYANMAS SPKT I Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, atas nama Pelapor :, Terlapor : Perkara Yang Dilaporkan : **Tindak pidana menikah tanpa ijin isteri yang sah** (Pasal 279 KUHPid). Dan bukti T.5 berupa Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/294/VI/2015/Ditreskrim, tanggal 25 juni 2015 dari Kepala Kepolisian Daerah kepada Kapolres, terlepas dari terbukti atau tidaknya laporan tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun hal tersebut merupakan indikasi/*qarinah* bahwa antara Pemohon sebagai Terlapor dengan Termohon sebagai Pelapor sudah tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 77 ayat (2) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa Termohon Konvensi/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan pula bahwa tidak apa-apa Pemohon Konvensi menjatuhkan talak atas dirinya asal sesuai dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Konvensipun tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan

Hal 8 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten..... dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu." Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara permohonan izin ikrar talak, Penetapan Ikrar Talak baru dapat dijatuhkan setelah ikrar talak diucapkan, dan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salinan putusan/penetapan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, oleh karena itu maka sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 3 (tiga) tersebut diperbaiki dengan menambahkan kalimat : "selambat-lambatnya 30 hari setelah ikrar talak diucapkan".

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Hak Asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama....., lahir di
- Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah *maskan* dan *kiswah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan

Hal 9 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah lampau selama 15 bulan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, lahir di tanggal 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar pengadilan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, lahir di, tanggal 2014 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamasejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa semakin meningkat, maka nafkah untuk anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut harus diperhitungkan dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 3 yang berbunyi : "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah anak yang bernama kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) harus diperbaiki dengan menambahkan kalimat : "dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya".

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah

Hal 10 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran mut'ah tersebut tidak dipertimbangkan dari segi kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan pemberian mut'ah harus secara ma'ruf, dengan pengertian ma'ruf bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama *take home pay* Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pada PT. rata-rata perbulan adalah kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai yang mempunyai anak, adalah layak dan adil serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain dipandang *ma'ruf*, apabila

Hal 11 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan perbulan sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji bersih/*take home pay* yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$, atau dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة إن كنت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran mut'ah yang apabila diperhitungkan perbulan adalah sejumlah $\text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam masa iddah seorang isteri yang dicerai oleh suaminya dengan talak *raj'ie*, selain masih berhak memperoleh nafkah untuk biaya hidup sehari-hari, juga berhak memperoleh maskan dan kiswah, maka sesuai dengan batas-batas kewajiban dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah perbulan sejumlah $\text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) atau selama 3 bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah), dan oleh karena itu pula maka putusan pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah nafkah iddah, maskan dan kiswah ($\text{Rp}2.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat

Hal 12 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dapat dipertahankan, yang dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama iddah ini cukup disebut dengan nafkah selama iddah.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau selama 15 bulan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa sejak berpisah, Tergugat Rekonvensi masih membiayai Penggugat Rekonvensi yang oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus menanggapi keberatan Penggugat Rekonvensi atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah lampau tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, karena penolakan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Tergugat nomor 1, 2 dan 4 yang dihubungkan dengan alat bukti P.6, P.6a dan T.3a. Kesimpulan ini menurut Penggugat Rekonvensi tidak tepat karena keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan dasar pengetahuan saksi, kenapa mereka bisa tahu, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 308 (1) R.Bg. yang berbunyi : "tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi". Oleh karena itu maka bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal, tidak terbukti, yang berarti dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai adanya tunggakan pemberian nafkah hidup telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih membiayai Penggugat Rekonvensi, tidak didukung dengan dasar pengetahuan saksi, namun demikian sesuai dengan bukti P.6a berupa Print Out Rekening Koran dari

Hal 13 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 056101034008507 atas nama: yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang..... tanggal 2015, telah terbukti ada kegiatan transfer dari rekening tersebut ke Rekening Nomor: 498801000647503 atas nama sebagai berikut :

- April 2014 : Rp4.000.000,00
- Juli 2014 : Rp3.000.000,00
- Agustus 2014 : Rp3.400.000,00
- September 2014 : Rp2.400.000,00
- Oktober 2014 : Rp1.750.000,00
- November 2014 : Rp3.400.000,00
- Desember 2014 : Rp2.200.000,00
- Januari 2015 : Rp2.000.000,00
- Februari 2015 : Rp2.000.000,00
- Maret 2015 : Rp1.700.000,00
- April 2015 : Rp1.900.000,00
- Mei 2015 : Rp2.000.000,00
- Juni 2015 : Rp2.300.000,00
- Juli 2015 : Rp2.000.000,00

Dan selanjutnya berdasarkan bukti P.6 berupa print out tanda bukti transfer melalui ATM telah ternyata pada tanggal 24 Agustus 2015 pukul 11 : 04 :21 ada transfer dari rekening ke Rekening Nomor: 498801000647503 atas nama sebesar Rp2.000.000,00. Oleh karena itu maka berdasarkan alat-alat bukti tersebut sudah sepatutnya kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap membiayai Penggugat Rekonvensi selama berpisah, dan menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, harus dikuatkan dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 14 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/ 2015/ PA..... tanggal 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal ... 1437 Hijriyyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbando) di depan sidang Pengadilan Agama
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama..... untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kota, selambat-lambatnya 30 hari sejak ikrar talak diucapkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (pembando) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, perempuan, lahir tanggal.... 2014.

Hal 15 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah anak yang bernama kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Nafkah selama iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Januari 2016, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hal 16 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA.Mks